



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 314 /K/411.013/ 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN  
KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG) –  
NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Nomor 620/17018/103.4/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan) Link. 172 di Desa Kutorejo dan Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADA JEMBATAN KUTOREJO RUAS JALAN BATAS KABUPATEN BOJONEGORO (PAJENG) – NGANJUK (GUYANGAN) LINK. 172 KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Pelebaran Jalan Pada Jembatan Kutorejo Ruas Jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan) Link. 172 Kabupaten Nganjuk seluas ± 2.400 m<sup>2</sup>, sebagaimana peta lokasi pembangunan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi pembangunan pelebaran jalan sebagaimana Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:  
a. Desa Kutorejo Kecamatan Bagor seluas ± 1.800 m<sup>2</sup>  
b. Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor seluas ± 600 m<sup>2</sup>
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001